PEMERINTAH KOTA BONTANG
SDN 003 BONTANG UTARA
Jalan Biola Gg.Biola 2 Rt.5 No.47, Bontang Baru, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Laman : sdnegeri003bu@yahoo.co.id, Pos-el : http/sdn003bontangutarasch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR 400.3.9/210/SDN003BU_DISDIKBUD/2025

Tentang

TIM PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

SDN 003 BONTANG UTARA

TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang belajar di SDN 003 Bontang Utara maka perlu menetapkan pembagian tugas penyelenggaraan.
b. Bahwa guru yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan berwewenang melaksanakan tugas sesuai lampiran keputusan ini.

MENGINGAT :

1. Undang – undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang Undang no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan hak penyandang cacat (Disabilitas)
3. Undang Undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur tentang Perlindungan , Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM termasuk Penyandang Cacat (Disabilitas)
4. Undang Undang no. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (Convetion on the Right of Person with Disability)
5. Undang Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah no.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif dan Cerdas atau Bakat Istimewa
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.68 tentang Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum 2013
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.104 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor 420/004/SK/DISDIK Tahun 2013Tentang Sekolah Filoting Program Inklusif di Kota Bontang
11. Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024, Kurikulum Merdeka ditetapkan secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Nomor 400.3.9/174/DISDIKBUD/2024 Tentang Penunjukan Sekolah Inklusi di Kota Bontang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEDUA : Menunjuk saudara – saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

KETIGA : Masing – masing guru melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada kepala sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan padaanggaran yang sesuai.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkansebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.

Bontang, 28 Juli 2025

Kepala Sekolah,

Abdillah, S.Pd
Penata Tk.I/IIId
NIP 198211282005021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekolah
NOMOR 400.3.9/210/SDN003BU_DISDIKBUD/2025
Tanggal : 2 8 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Ketua : Mahfud, S. Pd
Sekertaris : Reny Wadowati,S.Pd
Bendahara : Retno Endah Purwanti, S.Pd
Anggota :
- Afdhol Choliqul Maruf, M. Pd
- Efa Yuliana, S. Pd
- Indri Rani Oktaviani
- Witono, M. Pd
- Muh. Ali MD, S. Pd
- Orang tua siswa inklusi

Bontang, 28 Juli 2025
Kepala Sekolah,

Abdillah, S.Pd
Penata Tk.I/IIId
NIP 198211282005021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).